

THE EFFECT OF TAX BURDEN, FOREIGN OWNERSHIP, AND COMPANY SIZE ON TRANSFER PRICING PRACTICES IN MULTINATIONAL MANUFACTURING COMPANIES

PENGARUH BEBAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR MULTINASIONAL

Nataly Angeliena^{1*}, Theresia Hesti Bwarleling²
Universitas Bunda Mulia^{1,2}

natalyangeliena@gmail.com¹, tbwarleling@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of tax expense, foreign ownership, and firm size on transfer pricing practices among multinational manufacturing companies. The study employs a quantitative research approach using secondary data obtained from the annual reports of multinational manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2023 period. The sample was selected using a purposive sampling technique based on predetermined criteria, resulting in 30 companies with a total of 90 firm-year observations over three years with final sample after outlier resulting 33 sample. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The findings indicate that tax expense, foreign ownership, and firm size have influence on transfer pricing practices about 20.1% out of all variables that influencing transfer pricing decisions. Specifically, tax expense does not affect transfer pricing decisions, suggesting that companies may not utilize transfer pricing mechanisms as part of their tax management strategies. Foreign ownership also demonstrates a significant effect, indicating that foreign shareholders may influence corporate policies related to intercompany transactions. In addition, firm size does not affect transfer pricing practices, reflecting the greater complexity and operational scale of larger firms may not increase the likelihood of transfer pricing activities. This study contributes to the existing literature by providing empirical evidence regarding the relationship between tax expense, measured by the effective tax rate (ETR), foreign ownership, measured by the proportion of foreign shareholding, and firm size, measured by the natural logarithm of total assets, with transfer pricing practices. Furthermore, the study offers insights into how these factors shape transfer pricing behavior among multinational manufacturing companies in Indonesia.

Keywords: Tax Expense, Foreign Ownership, Firm Size, Transfer Pricing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan manufaktur multinasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh 30 perusahaan dengan total 90 observasi perusahaan-tahun selama tiga tahun penelitian dan menghasilkan data final untuk diolah sejumlah 33 data sampel. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan masing-masing berpengaruh terhadap praktik transfer pricing sekitar 20.1% dari semua variabel yang mempengaruhi praktik *transfer pricing*. Beban pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, yang mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung tidak melakukan praktik *transfer pricing* dengan dorongan perpajakan. Kepemilikan asing juga terbukti berpengaruh signifikan, yang menunjukkan bahwa pemegang saham asing memiliki peran dalam memengaruhi kebijakan perusahaan terkait transaksi antarperusahaan. Selain itu, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing, yang mencerminkan bahwa perusahaan dengan skala operasi yang lebih besar dan struktur bisnis yang lebih kompleks memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan transfer pricing. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur dengan menjelaskan hubungan antara beban pajak yang diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), kepemilikan asing yang diukur berdasarkan proporsi kepemilikan saham asing, serta ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural total aset terhadap praktik transfer pricing. Selain itu,

penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi perilaku transfer pricing pada perusahaan manufaktur multinasional di Indonesia.

Kata Kunci: Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mendorong perusahaan multinasional untuk memperluas jaringan operasionalnya ke berbagai negara. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh fenomena tersebut karena memiliki rantai pasok yang kompleks serta struktur afiliasi yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan aktivitas bisnis lintas negara, perusahaan multinasional sering melakukan transaksi antarentitas yang memiliki hubungan istimewa. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2015), transfer pricing merupakan penetapan harga atas transaksi yang dilakukan antar pihak berelasi yang harus mengikuti prinsip *arm's length*, yaitu harga yang seharusnya terbentuk apabila transaksi dilakukan oleh pihak-pihak independen. Namun demikian, fleksibilitas dalam penentuan harga transfer internal dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi pajak secara global.

Meningkatnya pengawasan dan regulasi perpajakan baik di tingkat nasional maupun internasional menjadikan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan transfer pricing semakin penting. Terlebih, perusahaan besar memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak dibandingkan perusahaan dengan skala yang lebih kecil (Hansen & Rachmawati, 2024). Perusahaan multinasional, yang juga dikenal sebagai perusahaan transnasional, merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional di lebih dari satu negara (Fawzi &

Subriadi, 2022). Dalam operasionalnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan berbagai transaksi lintas negara, seperti penjualan barang, jasa, maupun penggunaan aset tidak berwujud, yang sebagian besar terjadi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa (Putri, 2023). Perbedaan kebijakan dan regulasi perpajakan antarnegara menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya praktik transfer pricing dalam kelompok usaha multinasional (Lestari & Bwarleling, 2024).

Transfer pricing merupakan praktik yang umum digunakan oleh perusahaan multinasional sebagai bagian dari strategi pengelolaan beban pajak yang timbul akibat perbedaan tarif dan sistem perpajakan di berbagai negara tempat perusahaan beroperasi (Hansen & Rachmawati, 2023). Perbedaan yurisdiksi perpajakan tersebut menciptakan insentif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih intensif selama masih berada dalam koridor hukum yang berlaku. Perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak relatif tinggi cenderung menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar sehingga berpotensi menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan secara keseluruhan (Pratiwi & Khoirunurrofik, 2023). Oleh karena itu, manajemen perusahaan sering kali melakukan pengalokasian laba antarentitas dalam satu grup usaha sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan.

Selain faktor perpajakan, struktur kepemilikan perusahaan juga berperan dalam memengaruhi praktik transfer pricing. Perusahaan multinasional yang memiliki tingkat kepemilikan asing yang tinggi cenderung memanfaatkan jaringan

afiliasi internasional untuk mengalokasikan laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau ke wilayah yang dikenal sebagai tax haven. Kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan fiskal bagi investor asing yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan (Azis, 2024). Dengan demikian, kepemilikan asing menjadi salah satu faktor yang diduga memengaruhi intensitas penerapan transfer pricing pada perusahaan multinasional.

Faktor lain yang turut memengaruhi praktik transfer pricing adalah ukuran perusahaan. Perusahaan dengan skala yang lebih besar umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, volume transaksi antarperusahaan yang lebih tinggi, serta jaringan usaha yang lebih luas dibandingkan perusahaan kecil. Kompleksitas tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan transaksi antarentitas melalui mekanisme transfer pricing. Selain itu, perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui optimalisasi laba (Santoso & Pratiwi, 2023). Perusahaan besar juga memiliki sumber daya, tenaga profesional, serta sistem informasi yang lebih memadai untuk merancang dan mengimplementasikan strategi perpajakan internasional secara efektif (Sembiring et al., 2025).

Fenomena praktik transfer pricing di Indonesia tercermin dalam sejumlah kasus yang menjadi perhatian otoritas perpajakan, salah satunya melibatkan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Berdasarkan laporan Global Witness (2019), Adaro melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade

Services International, diduga melakukan pengaturan transaksi yang memungkinkan perusahaan membayar pajak lebih rendah dibandingkan kewajiban yang seharusnya dibayarkan di Indonesia selama periode 2009–2017. Skema tersebut dilakukan dengan menjual batu bara dari Indonesia kepada Coaltrade dengan harga yang lebih rendah, kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Melalui mekanisme tersebut, sebagian keuntungan tercatat di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia. Global Witness memperkirakan bahwa praktik tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak Indonesia hingga hampir US\$14 juta per tahun. Kasus ini menunjukkan bagaimana transfer pricing dapat digunakan sebagai instrumen perencanaan pajak lintas negara yang berpotensi mengurangi basis pajak di negara sumber penghasilan.

Meskipun penelitian mengenai transfer pricing telah banyak dilakukan, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan, khususnya terkait pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap praktik transfer pricing. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan periode pengamatan sebelum tahun 2021 atau tidak secara khusus berfokus pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan periode 2021–2023 yang merupakan periode pascapandemi COVID-19, ketika terjadi berbagai perubahan kebijakan fiskal, penyesuaian tarif pajak badan, serta peningkatan pengawasan terhadap praktik transfer pricing di Indonesia. Dinamika tersebut menjadikan periode penelitian ini relevan untuk mengkaji kembali faktor-

faktor yang memengaruhi praktik transfer pricing pada perusahaan manufaktur multinasional, sekaligus memberikan gambaran mengenai respons perusahaan terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan regulasi perpajakan yang berkembang.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (Agency Theory) menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent), di mana manajemen diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan demi mencapai tujuan dan kepentingan pemilik modal. Namun, hubungan tersebut sering kali menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Situasi ini memungkinkan manajemen mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri meskipun tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).

Kinerja agen umumnya diukur melalui pencapaian kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Informasi keuangan tersebut menjadi dasar utama bagi investor dalam menilai kondisi perusahaan dan menentukan keputusan investasi. Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara principal dan agent, diperlukan berbagai mekanisme pengawasan yang menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan terdiri atas monitoring cost, bonding cost, dan residual loss yang muncul sebagai konsekuensi dari upaya mengendalikan perilaku manajemen agar tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham (Supriyati, Murdiawati, & Prananjaya, 2021).

Dalam konteks transfer pricing, teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen dapat memanfaatkan fleksibilitas dalam penetapan harga transaksi antarperusahaan afiliasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan laba setelah pajak atau memenuhi target kinerja perusahaan. Oleh karena itu, transfer pricing dapat dipandang sebagai salah satu bentuk keputusan manajerial yang dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan.

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan praktik penetapan harga atas transaksi barang, jasa, aset, maupun aktivitas keuangan yang dilakukan antarentitas yang memiliki hubungan istimewa dalam suatu kelompok usaha multinasional. Praktik ini memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan perpajakan karena dapat memengaruhi distribusi laba antarentitas yang berada di berbagai negara dengan sistem perpajakan yang berbeda.

Menurut Nafiati, Karina, dan Digidowiseiso (2023), penerapan transfer pricing yang tepat dapat membantu perusahaan mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efisien tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sementara itu, Putra (2025) menyatakan bahwa strategi transfer pricing yang efektif sangat penting untuk menjaga kepatuhan perpajakan sekaligus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap regulasi dalam menentukan kebijakan transfer pricing yang diterapkan.

Beban Pajak

Pajak penghasilan merupakan pungutan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak sebagai bentuk peningkatan kemampuan ekonomis. Ketentuan mengenai penghitungan pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam sistem perpajakan (Tarmidi & Novitasari, 2022).

Bagi perusahaan, beban pajak merupakan komponen biaya yang secara langsung mengurangi laba bersih yang diperoleh. Oleh karena itu, beban pajak sering menjadi pertimbangan strategis dalam pengambilan keputusan manajemen, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan transfer pricing. Di sisi lain, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti penyediaan fasilitas publik, pendidikan, transportasi, dan subsidi sosial. Dengan demikian, setiap wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Priskila, Riswandari, & Bwarleling, 2022).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh individu, badan usaha, atau institusi yang berasal dari luar negeri. Dalam perusahaan multinasional, kepemilikan asing menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi berbagai kebijakan strategis perusahaan, termasuk kebijakan transfer pricing.

Tingginya tingkat kepemilikan asing sering kali meningkatkan pengaruh investor asing terhadap proses pengambilan keputusan perusahaan. Dalam kondisi tertentu, pemegang saham asing yang memiliki kendali

signifikan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengaturan transaksi antar entitas afiliasi guna mengoptimalkan keuntungan grup usaha secara global. Selain itu, kepemilikan asing juga dapat memengaruhi keputusan terkait pengalihan aset tidak berwujud dan penentuan harga transaksi antarperusahaan melalui mekanisme transfer pricing (Isdiputra & Pangestuti, 2024).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik yang mencerminkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan jumlah aset, tingkat penjualan, maupun kapasitas operasional yang dimiliki. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya, menjalankan aktivitas operasional, serta menghadapi berbagai tantangan bisnis yang semakin kompleks (Widyasari, Wijaya, & Hananto, 2024).

Selain itu, ukuran perusahaan juga menjadi salah satu indikator yang digunakan investor untuk menilai kondisi dan prospek perusahaan di masa depan (Wahyudi & Fitriah, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, perusahaan diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar berdasarkan jumlah aset dan penjualan tahunan yang dimiliki. Dalam penelitian mengenai transfer pricing, ukuran perusahaan sering digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kompleksitas operasional dan kapasitas perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

Pengaruh Beban Pajak terhadap Transfer Pricing

Beban pajak merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan multinasional melakukan

pengalihan laba melalui mekanisme transfer pricing. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan secara fiskal. Semakin besar beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, semakin besar pula insentif perusahaan untuk mengalihkan laba ke entitas afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Hasil penelitian Sembiring et al. (2025) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Selain itu, Nafiati, Karina, dan Digdowiseiso (2023) menyatakan bahwa tingginya beban pajak dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang lebih fleksibel dan efisien, termasuk melalui pengaturan transfer pricing. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Beban pajak berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing

Kepemilikan asing mencerminkan tingkat keterlibatan investor atau perusahaan asing dalam struktur kepemilikan suatu perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan asing, semakin besar pula pengaruh investor asing dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan.

Najwa, Prayogo, dan Putriana (2024) menyatakan bahwa kepemilikan asing memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan transaksi antarentitas dalam kelompok usaha multinasional sehingga transfer pricing dapat digunakan sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan laba global. Penelitian Nofrianti dan Oktari (2023)

menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing. pengaruh kepemilikan asing dapat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola perusahaan dan tingkat pengawasan regulator. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing

Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas ekonomi, kompleksitas operasional, dan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan strategi bisnis maupun strategi perpajakan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki jaringan usaha yang lebih luas, volume transaksi yang lebih tinggi, serta sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan pengelolaan transaksi antarentitas afiliasi.

Penelitian Wahyudi dan Fitriah (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Temuan tersebut sejalan dengan Putra (2025) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan dan aset yang dimiliki, semakin besar pula peluang terjadinya praktik transfer pricing. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara konsisten serta luasnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Namun demikian, perusahaan besar juga menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari regulator, investor, dan masyarakat sehingga dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing.

METODE PENELITIAN

Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak atau unit analisis yang menjadi fokus utama dalam proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Dalam penelitian ini, subjek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan perusahaan manufaktur multinasional didasarkan pada karakteristik sektor tersebut yang memiliki aktivitas operasional lintas negara, struktur organisasi yang kompleks, serta intensitas transaksi dengan pihak berelasi yang relatif tinggi. Selain itu, sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan umumnya memiliki tingkat profitabilitas yang relatif stabil, sehingga relevan untuk mengkaji praktik transfer pricing.

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi sasaran pengamatan dan analisis dalam penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode

2021–2023. Penelitian ini menganalisis hubungan antara tiga variabel independen, yaitu beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan, terhadap satu variabel dependen, yaitu transfer pricing. Data yang digunakan diperoleh dari informasi yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Populasi tersebut dipilih karena perusahaan manufaktur multinasional memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu melakukan aktivitas bisnis lintas negara yang berpotensi melibatkan praktik transfer pricing.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh sampel yang relevan dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menguji pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap praktik transfer pricing.

Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Perusahaan Jumlah	
1	Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2023	193	193
2	Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan multinasional saat 2021–2023	(110)	83
3	Perusahaan manufaktur multinasional yang baru listed dalam BEI saat 2021–2023	(1)	82

No	Kriteria	Perusahaan	Jumlah
4	Perusahaan manufaktur multinasional yang mengalami kerugian saat 2021–2023	(37)	45
5	Perusahaan manufaktur multinasional yang tidak memiliki kelengkapan data	(3)	42
6	Perusahaan manufaktur multinasional yang menggunakan mata uang asing dalam laporannya saat 2021–2023	(10)	32
7	Perusahaan manufaktur multinasional yang tidak memiliki piutang pihak berelasi	(2)	30
8	Jumlah Sampel Penelitian		90
9	Data Outlier	(57)	33
10	Jumlah Sampel Diolah		33

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2026)

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditetapkan, diperoleh sebanyak 30 perusahaan manufaktur multinasional yang memenuhi seluruh persyaratan penelitian. Dengan periode pengamatan selama tiga tahun, yaitu 2021–2023, jumlah observasi yang diperoleh sebanyak 90 data perusahaan-tahun (*firm-year observations*). Selanjutnya, dilakukan pengujian dan identifikasi terhadap data outlier untuk memastikan kualitas serta normalitas data penelitian. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 33 data yang termasuk kategori outlier sehingga harus dikeluarkan dari analisis. Dengan demikian, jumlah sampel akhir yang dapat digunakan dan diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 observasi.

Definisi Operasional Variabel Transfer Pricing

Receivable Transaction to Related Parties

Total Receivable

(Roberto & Rochmad, 2024), (Ananda & Sumarna, 2025), (Putri dan Tartila, 2024).

Beban Pajak

Beban pajak merupakan sejumlah kewajiban pajak yang harus ditanggung perusahaan atas penghasilan yang diperoleh selama periode tertentu.

Transfer pricing merupakan kebijakan penetapan harga atas transaksi yang dilakukan antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi dalam suatu kelompok usaha. Dalam praktiknya, transfer pricing dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengalokasikan atau memindahkan laba antarperusahaan afiliasi yang beroperasi di berbagai negara, khususnya dari negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, transfer pricing sering menjadi perhatian otoritas perpajakan karena berpotensi memengaruhi besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam penelitian ini, variabel transfer pricing diukur menggunakan skala rasio. Adapun pengukuran transfer pricing dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Besarnya beban pajak menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, termasuk melalui praktik transfer pricing. Semakin tinggi

beban pajak yang harus dibayarkan, semakin besar pula insentif bagi perusahaan multinasional untuk mengalokasikan laba ke entitas afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah guna meminimalkan beban pajak secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, variabel beban pajak diukur menggunakan skala

rasio dengan proksi Effective Tax Rate (ETR). Penggunaan ETR bertujuan untuk menggambarkan tingkat pajak efektif yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak yang diperoleh selama periode berjalan. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur beban pajak adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

(Murtanto & Bonita, 2021), (Ananda & Sumarna. 2025), (Putri dan Tartila, 2024).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh individu, institusi, atau badan usaha yang berasal dari luar negeri. Tingginya tingkat kepemilikan asing dapat meningkatkan pengaruh investor asing terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan transaksi antarperusahaan afiliasi. Perusahaan dengan kepemilikan asing yang lebih besar umumnya memiliki akses yang

lebih luas terhadap jaringan bisnis internasional dan entitas afiliasi di berbagai negara, sehingga berpotensi memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menerapkan praktik transfer pricing.

Dalam penelitian ini, variabel kepemilikan asing diukur menggunakan skala rasio, yaitu berdasarkan proporsi kepemilikan saham asing terhadap total saham yang beredar. Adapun pengukuran kepemilikan asing dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Number of Foreign Share Ownership}}{\text{Total shares Outstanding}}$$

(Roberto & Rochmad, 2024), (Ananda & Sumarna. 2025), (Supriyati, Murdiawati, dan Prananjaya, 2021)

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki aset yang lebih banyak, aktivitas operasional yang lebih kompleks, serta jaringan bisnis yang lebih luas dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Kondisi tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perusahaan dalam mengelola

transaksi antarentitas afiliasi, termasuk dalam penerapan kebijakan transfer pricing. Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan kapasitas manajerial yang lebih memadai untuk merancang strategi perpajakan dan keuangan secara lebih efektif.

Dalam penelitian ini, variabel ukuran perusahaan diukur menggunakan skala rasio dengan proksi logaritma natural (natural logarithm) dari total aset perusahaan. Penggunaan logaritma

natural bertujuan untuk mengurangi perbedaan nilai aset yang terlalu besar antarperusahaan sehingga data menjadi lebih terdistribusi secara normal.

Adapun pengukuran ukuran perusahaan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LN(Total Asset)$$

(Wati et al., 2023), (Putri dan Tartila, 2024), (Supriyati, Murdiawati, dan Prananjaya, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang digunakan. Melalui analisis ini, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai distribusi data setiap variabel penelitian, sehingga memudahkan dalam memahami kondisi dan pola data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan simpangan baku (standard deviation).

Nilai minimum dan maksimum digunakan untuk menunjukkan rentang data dari masing-masing variabel, sedangkan nilai rata-rata menggambarkan kecenderungan umum data. Sementara itu, simpangan baku menunjukkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai simpangan baku, semakin tinggi tingkat variasi data yang dimiliki suatu variabel. Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel beban pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan transfer pricing disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Beban Pajak (TE)	33	0,08138	0,29188	0,21288	0,03985
Kepemilikan Asing (FO)	33	0,01349	0,94081	0,46672	0,31132
Ukuran Perusahaan (FS)	33	20,44863	24,40832	22,18777	1,25416
Transfer Pricing (TP)	33	0,000098	0,13787	0,00522	0,00383
Valid N (Listwise)	33				

Sumber: Pengolahan data SPSS 25 oleh peneliti (2026).

Keterangan:

- **TE** = Tax Expense (Beban Pajak)
- **FO** = Foreign Ownership (Kepemilikan Asing)
- **FS** = Firm Size (Ukuran Perusahaan)
- **TP** = Transfer Pricing

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 25 terhadap 33 observasi, diperoleh statistik deskriptif yang memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing variabel penelitian, yaitu beban pajak,

kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan transfer pricing. Interpretasi hasil statistik deskriptif tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Beban Pajak (Tax Expense)

Variabel beban pajak memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,21288 dengan nilai minimum sebesar 0,01349 dan nilai maksimum sebesar 0,29188. Sementara itu, nilai simpangan baku (standard deviation) sebesar

0,03985 menunjukkan bahwa data beban pajak memiliki tingkat penyebaran yang relatif rendah sehingga cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-ratanya. Nilai minimum diperoleh dari Colorpak Indonesia Tbk. (CLPI) pada tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki beban pajak efektif yang relatif rendah dibandingkan laba sebelum pajak yang dihasilkan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya insentif perpajakan, kompensasi kerugian fiskal, atau strategi pengelolaan pajak yang diterapkan perusahaan. Sebaliknya, nilai maksimum diperoleh dari Lautan Luas Tbk. (LTLs) pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa perusahaan menanggung beban pajak yang relatif lebih tinggi dan mendekati tarif pajak normal yang berlaku.

2. Kepemilikan Asing (Foreign Ownership)

Variabel kepemilikan asing memiliki nilai rata-rata sebesar 0,46672 dengan simpangan baku sebesar 0,31132. Nilai minimum tercatat sebesar 0,01349 dan nilai maksimum sebesar 0,94081. Nilai simpangan baku yang cukup besar menunjukkan adanya variasi tingkat kepemilikan asing yang cukup tinggi di antara perusahaan sampel. Nilai minimum diperoleh dari Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan asing relatif rendah. Sebaliknya, nilai maksimum diperoleh dari Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2021, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh investor asing. Tingginya tingkat kepemilikan asing tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari pemegang saham asing terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk yang berkaitan

dengan aktivitas operasional dan keuangan.

3. Ukuran Perusahaan (Firm Size)

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 22,18777 dengan nilai minimum sebesar 20,44863 dan nilai maksimum sebesar 24,40832. Nilai simpangan baku sebesar 1,25416 menunjukkan bahwa variasi ukuran perusahaan dalam sampel penelitian tergolong moderat. Nilai minimum diperoleh dari Colorpak Indonesia Tbk. (CLPI) pada tahun 2022, yang mencerminkan perusahaan dengan total aset relatif lebih kecil dibandingkan perusahaan sampel lainnya. Sebaliknya, nilai maksimum diperoleh dari Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki total aset yang sangat besar dan termasuk dalam kategori perusahaan berskala besar. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks, jaringan bisnis yang lebih luas, serta kapasitas yang lebih besar dalam mengelola strategi bisnis dan perpajakan.

4. Transfer Pricing

Variabel transfer pricing memiliki nilai rata-rata sebesar 0,00522 dengan nilai minimum sebesar 0,000098 dan nilai maksimum sebesar 0,13787. Nilai simpangan baku sebesar 0,00383 menunjukkan adanya variasi yang cukup tinggi dalam praktik transfer pricing antarperusahaan sampel. Nilai minimum diperoleh dari Soho Global Health Tbk. (SOHO) pada tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa proporsi transaksi dengan pihak berelasi relatif rendah. Kondisi tersebut dapat mencerminkan rendahnya intensitas praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, nilai maksimum diperoleh dari data Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. (JTPE) pada tahun 2021,

yang menunjukkan tingginya proporsi transaksi dengan pihak berelasi. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki aktivitas transaksi antarentitas afiliasi yang lebih besar dibandingkan perusahaan sampel lainnya, sehingga potensi penerapan transfer pricing juga relatif lebih tinggi.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa terdapat

variasi karakteristik yang cukup beragam di antara perusahaan manufaktur multinasional yang menjadi sampel penelitian. Variasi tersebut memberikan dasar yang memadai untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap praktik transfer pricing.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Keterangan	Nilai
N	33
Normal Parameters	
Mean	-0,0022544
Std. Deviation	0,00758271
Most Extreme Differences	
Absolute	0,110
Positive	0,110
Negative	-0,078
Test Statistic	0,110
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
Taraf Signifikansi	0,05
Kesimpulan	Data berdistribusi normal

Sumber: Pengolahan data SPSS 25 oleh peneliti (2026).

Interpretasi

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 0,05 ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga analisis regresi dapat dilanjutkan ke tahap pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis selanjutnya.

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada Tabel 2, diperoleh nilai **Asymp. Sig. (2-tailed)** sebesar **0,200**. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu **0,05** ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga data penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut dan pengujian hipotesis.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya hubungan yang kuat di antara variabel-variabel independen, karena kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi dan menurunkan ketepatan interpretasi hasil penelitian.

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Beban Pajak (TE)	0,912	1,096
Kepemilikan Asing (FO)	0,947	1,055
Ukuran Perusahaan (FS)	0,948	1,055

Variabel Dependen: Transfer Pricing

Sumber: Pengolahan data SPSS 25 oleh peneliti (2026).

Interpretasi:

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3, seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Variabel beban pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,912 dan nilai VIF sebesar 1,096. Variabel kepemilikan asing memiliki nilai tolerance sebesar 0,947 dan nilai VIF sebesar 1,055. Sementara itu, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance sebesar 0,948 dan nilai VIF sebesar 1,055. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, seluruh variabel

nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai Tolerance $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 , maka terjadi multikolinearitas.

Hasil pengujian multikolinearitas pada variabel beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan disajikan pada tabel berikut.

independen yang terdiri atas beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan memenuhi asumsi multikolinearitas serta layak digunakan dalam analisis regresi untuk menguji pengaruhnya terhadap transfer pricing.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel independen memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antarvariabel independen dalam model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas dan memenuhi salah satu asumsi klasik yang diperlukan dalam analisis regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	0,013	0,014	-	0,918	0,366
Beban Pajak (TE)	0,022	0,021	0,195	1,066	0,295
Kepemilikan Asing (FO)	0,005	0,003	0,311	1,733	0,094
Ukuran Perusahaan (FS)	-0,001	0,001	-0,168	-0,937	0,357

Variabel Dependen: Abs_Res (Absolut Residual)

Sumber: Pengolahan data SPSS 25 oleh peneliti (2026).

Interpretasi

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode **Glejser** pada Tabel 4, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05. Variabel beban pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,295, variabel kepemilikan asing sebesar 0,094 dan variabel ukuran perusahaan sebesar 0,257. Seluruh nilai signifikansi tersebut berada di atas tingkat signifikansi 5% (0,05).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap nilai residual absolut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas

atau telah memenuhi asumsi homoskedastisitas. Oleh karena itu, model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut dan pengujian hipotesis.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, variabel beban pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,295, variabel kepemilikan asing sebesar 0,094, dan variabel ukuran perusahaan sebesar 0,357. Seluruh variabel independen menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.525 ^a	0.276	0.201	0.0034263134	1.709

Sumber: Pengolahan data SPSS 25 oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,709. Berdasarkan tabel Durbin-Watson, diketahui nilai dL sebesar 1,2576 dan nilai 4 - dU sebesar 2,3489. Karena nilai Durbin-Watson

berada di antara nilai dL dan 4 - dU, yaitu $1,2576 < 1,709 < 2,3489$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala autokorelasi. Dengan demikian, residual pada model regresi bersifat

independen dan asumsi autokorelasi telah terpenuhi.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-0.008	0.011		-0.780	0.442
	TE	-0.015	0.016	-0.156	-0.942	0.354
	FO	-0.006	0.002	-0.484	-2.984	0.006
	FS	0.001	0.000	0.289	1.782	0.085

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan data SPSS 25 oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 6, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0.015X_1 - 0.006X_2 + 0.001X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0,008 menunjukkan bahwa apabila variabel beban pajak (X_1), kepemilikan asing (X_2), dan ukuran perusahaan (X_3) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai transfer pricing (Y) diperkirakan sebesar -0,008.
2. Koefisien regresi variabel beban pajak (X_1) sebesar -0.015 menunjukkan hubungan negatif terhadap transfer pricing. Hal ini berarti bahwa setiap penurunan satu satuan beban pajak akan menurunkan transfer pricing sebesar 0,015 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi variabel kepemilikan asing (X_2) sebesar -0,006 menunjukkan hubungan negatif terhadap transfer pricing. Artinya, setiap peningkatan satu satuan kepemilikan asing akan menurunkan transfer pricing sebesar 0,006 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

4. Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan (X_3) sebesar 0,001 menunjukkan hubungan positif terhadap transfer pricing. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan ukuran perusahaan akan meningkatkan transfer pricing sebesar 0,001 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Pengaruh Beban Pajak terhadap Transfer Pricing

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel beban pajak memiliki nilai t-hitung sebesar -0,942 dengan tingkat signifikansi 0,354. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Dengan demikian, Hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing ditolak.

Temuan ini sejalan dengan Penelitian Sinambela et al (2023) di mana beban pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap transfer pricing karena keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing tidak berkaitan dengan besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan

oleh suatu perusahaan. Penelitian Yusuf & Aziz (2021) juga mendapatkan hasil yang sama dimana beban pajak tidak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. Penelitian Ramadhan et al. (2022) menyatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing dan didukung kembali oleh penelitian milik Anwar dan Sadewa (2025) dengan hasil yang sama dimana variabel beban pajak ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. Penelitian Ariyanto dan Mujiyati (2024) menyatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. hal ini menyimpulkan semakin meningkatnya pajak yang dikenakan oleh perusahaan ,maka peluang transfer pricing dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa akan menurun atau sebaliknya.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil uji t, variabel kepemilikan asing memiliki nilai t-hitung sebesar -2,984 dengan tingkat signifikansi 0,006. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Oleh karena itu, Hipotesis 2 (H₂) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing dapat diterima.

Penelitian ini didukung dengan penelitian milik Nofrianti & Oktari (2023) yang menunjukkan hasil di mana kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. hal ini didukung dengan Penelitian Supriyati, et al (2021) yang menyatakan kepemilikan asing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap transfer pricing. Penelitian milik Putri (2023) juga mendapati hasil yang sama dimana kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan terhadap transfer pricing yang dapat diartikan jika

kepemilikan saham oleh pemegang saham asing semakin besar, pengaruh kepemilikan asing juga semakin besar dalam mengambil keputusan perusahaan salah satunya yaitu menentukan harga maupun jumlah transfer pricing. Hasil yang sama ditemukan kembali pada penelitian milik Isdiputra dan Pangestuti (2024), dimana kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap transfer pricing di mana persentase kepemilikan asing memengaruhi praktik transfer pricing dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t-hitung sebesar 1,782 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,085. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Dengan demikian, Hipotesis 3 (H₃) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing ditolak.

Penelitian Nurwati et al. (2021) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing* secara signifikan. Hal ini didukung oleh penelitian Tartila dan Putri (2024) di mana Ukuran perusahaan tidak menunjukkan adanya hubungan terhadap *transfer pricing*, perusahaan yang lebih besar biasanya lebih transparan dalam menunjukkan laporan keuangan dikarenakan pengawasan publik yang lebih luas, hal ini mengurangi keinginan untuk melakukan manipulasi. Penelitian milik Ningsih et al. (2024) juga menyimpulkan hal yang sama di mana ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer*

pricing di mana hal ini semakin mendukung hasil dari penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Beban pajak tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan, semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk menerapkan praktik transfer pricing dikarenakan pengawasan yang ketat.
2. Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat kepemilikan saham oleh investor asing dapat memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan transaksi antarentitas afiliasi.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar cenderung memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks serta jaringan afiliasi yang lebih luas, pengawasan publik terhadap perusahaan akan semakin ketat.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, objek penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi praktik transfer pricing pada sektor industri lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan sektor lain, seperti pertambangan, perbankan, infrastruktur, maupun sektor industri lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kedua, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan. Padahal, praktik transfer pricing juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain, seperti profitabilitas, bonus mechanism, leverage, tunneling incentive, corporate governance, maupun struktur organisasi perusahaan.

Ketiga, penelitian ini belum mempertimbangkan adanya variabel moderasi atau variabel mediasi yang berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan transfer pricing. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel moderasi atau mediasi agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik transfer pricing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, S., & Sumarna, A. D. (2025). The tax burden, tunnelling incentives, foreign ownership and bonus mechanism on transfer pricing. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 237–258.
- Anwar, R., & Sadewa, P. (2025). Pengaruh tunneling incentive,

- beban pajak, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(5), 40–58. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i5.1284>
- Ariyanto, R. D., & Mujiyati. (2024). Keputusan transfer pricing berdasarkan pajak, tunneling dan exchange rate (Sebuah analisis di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022). *Edunomika*, 8(4). <https://jurnal.stie-aas.ac.id>
- Azis, S. N. (2024). Pengaruh kepemilikan asing terhadap praktik transfer pricing pada perusahaan multinasional. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(11), 2861–2873.
- Fawzi, M. I., & Subriadi, A. P. (2022). Dampak adopsi TI terhadap kinerja perusahaan multinasional. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen)*, 8(2). <https://doi.org/10.31289/jkbm.v8i2.7320>
- Global Witness. (2019, July 4). *Adaro terindikasi pindahkan ratusan juta dolar AS ke jaringan perusahaan luar negeri untuk menekan pajak*. Global Witness. <https://globalwitness.org/id/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-as-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>
- Hansen, R. F., & Rachmawati, R. (2023). Analysis of tax burden and company size as determinants of transfer pricing decisions. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 25(2). https://doi.org/10.29313/kajian_akuntansi.v25i2.4967
- Isdiputra, F., & Pangestuti, I. R. D. (2024). *The effect of foreign ownership, bonuses, and company size on transfer pricing*. Lifescifi Akademia Utama.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lestari, A., & Bwarleling, T. H. (2024). Determinants of transfer pricing from non-cyclical's and industrial's perspectives. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 12(1), 35–48. <https://doi.org/10.46273/ck8p1286>
- Murtanto, Y., & Bonita, A. (2021). The effect of tax expense, bonus mechanism, and tunneling incentive on transfer pricing decision with profitability as a moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(3), 154–163.
- Nafiati, D., Karina, R., & Digidowiseiso, K. (2023). Pengaruh beban pajak, exchange rate, dan perencanaan pajak terhadap keputusan melakukan transfer pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 112–124.
- Najwa, R., Prayogo, D., & Putriana, A. (2024). Pengaruh pajak, kepemilikan asing dan profitabilitas terhadap penerapan transfer pricing. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1). <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v17i1.1716>
- Ningsih, T., Oktariansyah, O., Putra, P. S., & Veronica, A. (2024). Pengaruh pajak, ukuran perusahaan dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di

- Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(4), 826–839.
<https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i4.14648>
- Nofrianti Lase, N., & Oktari, Y. (2024). Discovering the intriguing dynamics of transfer pricing: Tax burden, foreign ownership, and company size. *ECo-Fin*, 6(2), 217–225.
<https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.996>
- Nurwati, N., Prastio, P., & Kalbuana, N. (2021). Influence of firms size, exchange rate, profitability and tax burden on transfer pricing. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 5(3), 2294–2307.
<https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i3.2882>
- OECD. (2015). *Aligning transfer pricing outcomes with value creation, actions 8–10: 2015 final reports*. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project.
<https://doi.org/10.1787/9789264241244-en>
- Pratiwi, Y. W., & Khoirunurrofik. (2023). The effect of the effective corporate tax rate toward investment decision in Indonesia public company. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 11(1), 60–74.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2023.011.01.5>
- Priskila, N., Riswandari, E., & Bwarleling, T. H. (2022). Penggelapan pajak yang dimoderasi religiusitas intrinsik. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(2), 86–95.
<https://doi.org/10.17977/um004v9i22022p086>
- Purba, F. D. I., Abbas, D. S., & Hidayat, I. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing. *Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(3), 187–196.
- Putra, M. A. F. H. M. (2025). Pengaruh beban pajak, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing dimoderasi oleh mekanisme bonus. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1).
- Putri, M. A. N. (2023). The effect of foreign ownership, audit quality, and effective tax rate on transfer pricing. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 2497–2510.
- Ramadhan, M. F., Dewi, R. C., & Liza, A. (2022). Pengaruh beban pajak, tunneling incentive, exchange rate, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap transfer pricing. *Jurnal Pundi*, 6(1).
<https://doi.org/10.31575/jp.v6i1.400>
- Santoso, S., & Pratiwi, D. (2023). The influence of tax planning, leverage, profitability, and firm size on firm value (Empirical study of food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2019–2021 period).
- Sembiring, H. F., Nasution, F. N., Br Bukit, R., Manajemen, M., & Pascasarjana, S. (2025). The impact of tax burden, firm size, and foreign ownership on transfer pricing in Indonesia. *Jurnal Manajemen Strategik dan Simulasi Bisnis*, 6(2), 78–87.
<https://doi.org/10.25077/mssb.6.2.78-87.2025>
- Sinambela, T., Sidauruk, T. D., Sinambela, T. R., & Marpaung, D.

- (2023). Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap keputusan transfer pricing. *Journal of Tax and Business*, 4(2), 201–208.
<https://doi.org/10.55336/jpb.v4i2.102>
- Supriyati, S., Murdiawati, D., & Prananjaya, K. P. (2021). Determinants of transfer pricing decision at manufacturing companies of Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(3), 289–302.
<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i3.1118>
- Tarmidi, D., & Novitasari, N. D. (2022). Transfer pricing: Dampak beban pajak, tunneling incentive, dan profitabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 691–698.
<https://doi.org/10.35137/jabk.v9i2.293>
- Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh aset tidak berwujud, ukuran perusahaan, kepatuhan perpajakan, dan leverage terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 388–401.
- Widyasari, P. A., Wijaya, V. O., & Hananto, H. (2024). Nasionalisme, harga transfer, dan kepemilikan asing dari pandangan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 27–40.
- Yusuf, & Aziz, M. W. (2021). The effect of taxes, foreign ownership, and company size on transfer pricing. *BIRCI-Journal*, 4(4), 9073–9084.
<https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.2903>